



Cabang Syariah Surabaya sama dengan mekanisme *suplesi* pada BRI konvensional pada umumnya. Namun demikian aplikasi *suplesi* di BRI Cabang Syariah Surabaya dianggap berbeda dengan aplikasi *suplesi* di BRI konvensional, hal ini dikarenakan pada BRI Cabang Syariah Surabaya dalam segala bentuk transaksinya berdasarkan pada prinsip syariah. Sedangkan akad *suplesi* pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri sebelum adanya akad pembiayaan sebelumnya. Sehingga apabila *suplesi* ini terjadi pada pembiayaan *murābahah* maka akad *suplesi* akan didasarkan pada akad *murābahah* tersebut dengan mengaddendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang menunjuk pada SPH sebelumnya yang dibuat oleh notaris.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Suplesi* pada Pembiayaan *Murābahah* di BRI Cabang Syariah Surabaya**

Dalam beberapa hal, mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di BRI Cabang Syariah Surabaya telah memenuhi ketentuan berdasarkan hukum Islam. Hal ini bisa dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Segala bentuk transaksi dalam Islam harus didahului dengan akad. Mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* telah memenuhi syarat dan rukun akad *murābahah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam mekanisme *suplesi* yaitu pencairan *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* dapat dilakukan apabila atas permohonan pembiayaan *murābahah* tersebut telah mendapatkan putusan dan debitur yang bersangkutan telah menandatangani addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang menunjuk kepada SPH sebelumnya, serta seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam









